



**MAHKAMAH AGUNG RI  
KETUA MUDA TATA USAHA NEGARA**

Jakarta, 2 Juli 2024

Nomor : 01/KM.TUN/HK2.7/Juklak/VII/2024  
Lampiran : Empat Berkas  
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan  
Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap

Kepada:

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
2. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Sehubungan dengan belum adanya ketentuan tentang pedoman eksekusi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur penanganan permohonan dan pengawasan eksekusi, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 116 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa dalam rangka memberikan keseragaman bagi Ketua Pengadilan dalam melakukan pengawasan eksekusi dibutuhkan pedoman pengawasan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Bahwa saat ini belum terdapat ketentuan tentang pedoman eksekusi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur penanganan permohonan dan pengawasan eksekusi sehingga penanganan eksekusi belum dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tuntas.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, kepada Ketua Pengadilan agar dapat mempedomani Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap sebagaimana terlampir.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap ini disampaikan.



Ketua Muda Tata Usaha Negara  
Mahkamah Agung Republik Indonesia,

  
Yulius

Lampiran I : Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan  
Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata  
Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum  
Tetap  
Nomor : 01/KM.TUN/HK2.7/JUKLAK  
/VII/2024  
Tanggal : 2 Juli 2024

## PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP

### I. KETENTUAN UMUM

Dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pelaksanaan Putusan adalah cara melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*).
- b. Pemohon Pelaksanaan Putusan yang selanjutnya disebut Pemohon Eksekusi adalah penggugat/pemohon atau kuasanya yang mengajukan permohonan pelaksanaan putusan kepada pengadilan agar putusan yang berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh termohon pelaksana putusan.
- c. Termohon Pelaksana Putusan yang selanjutnya disebut Termohon Eksekusi adalah tergugat dan/atau badan/pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan menerbitkan keputusan dan/atau tindakan sesuai perintah atau kewajiban yang ditetapkan dalam putusan.
- d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
- e. Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap yang selanjutnya disebut Putusan BHT adalah putusan secara hukum tidak tersedia lagi upaya hukum biasa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk putusan peninjauan kembali, putusan yang diajukan upaya hukum namun upaya hukumnya dicabut, dan putusan yang telah diterima baik oleh para pihak.
- f. Domisili Elektronik adalah alamat elektronik dan/atau layanan pesan (*messaging services*) yang terverifikasi milik para pihak.
- g. Pembayaran Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan tata usaha negara berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara karena adanya kerugian materiel yang diderita oleh penggugat.
- h. Rehabilitasi dalam Sengketa Kepegawaian yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Kepegawaian adalah pemulihan hak penggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan.
- i. Rehabilitasi dalam Sengketa Tindakan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Rehabilitasi Tindakan adalah pemulihan hak penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum tindakan pemerintahan dilakukan.
- j. Kompensasi adalah pembayaran sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya kepada orang atau badan hukum perdata atas beban badan tata usaha negara (Badan TUN) karena putusan pengadilan tata usaha

negara yang memuat diktum Rehabilitasi Kepegawaian tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan oleh Badan TUN.

- k. Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama.
- l. Hari adalah hari kalender, kecuali ditentukan lain sebagai hari kerja.

## II. PEMBERITAHUAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memiliki nilai eksekutorial dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara sah dan tidak diajukan permohonan upaya hukum paling lambat 14 (empat belas) hari, kecuali ditentukan lain.
2. Pada hari kerja berikutnya setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Panitera membuat Surat Keterangan Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap sebagai dasar Ketua Pengadilan membuat Penetapan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).
3. Panitera mengirimkan salinan Putusan BHT sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada para pihak melalui surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik dengan dibiayai negara paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
4. Pengiriman salinan putusan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai dengan keterangan agar tergugat melaksanakan putusan Pengadilan yang telah BHT dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 66 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

## III. TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN EKSEKUSI

1. Pemohon Eksekusi dapat mengajukan permohonan pelaksanaan Putusan BHT dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan eksekusi dapat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Pemohon Eksekusi atau kuasanya, yang memuat:
  - a. identitas Pemohon Eksekusi meliputi:
    1. nama;
    2. kewarganegaraan;
    3. tempat tinggal;
    4. pekerjaan; dan
    5. Domisili Elektronik.
  - b. dalam hal Pemohon Eksekusi badan hukum perdata atau badan pemerintahan, identitasnya meliputi:
    1. nama badan hukum perdata atau badan pemerintahan;
    2. tempat kedudukan; dan
    3. Domisili Elektronik.
  - c. identitas Termohon Eksekusi meliputi:
    1. nama jabatan;
    2. tempat kedudukan; dan
    3. Domisili Elektronik (bila ada).
  - d. uraian singkat mengenai duduk perkara dan alasan permohonan;

- e. uraian amar putusan dari tingkat pertama sampai tingkat terakhir, tanggal putusan berkekuatan hukum tetap dan tanggal pemberitahuan Putusan BHT;
  - f. tuntutan eksekusi yang pada pokoknya memohon agar permohonan eksekusi dikabulkan, memerintahkan Termohon Eksekusi melaksanakan Putusan BHT, dan apabila Termohon Eksekusi tidak melaksanakan Putusan BHT dikenakan upaya paksa.
  - g. permohonan eksekusi ditandatangani oleh Pemohon Eksekusi atau kuasanya.
3. Panitera mencatat dalam buku register pengawasan eksekusi atau di dalam sistem informasi pengadilan dalam hal permohonan telah dinyatakan lengkap.
  4. Dalam hal penggugat meninggal dunia, permohonan eksekusi dapat diajukan oleh ahli waris sah penggugat sepanjang objek sengketa adalah keputusan yang bersifat kebendaan dan/atau diktum putusannya berbentuk pemenuhan hak yang bersifat meteriel yang dapat diwariskan.
  5. Permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilampiri dengan dokumen:
    - a. fotokopi salinan Putusan BHT dari tingkat pertama sampai terakhir yang diterbitkan oleh kepaniteraan Pengadilan;
    - b. fotokopi salinan putusan ajudikasi Komisi Informasi dalam hal permohonan eksekusi sengketa informasi publik yang berkekuatan hukum tetap di Komisi Informasi;
    - c. surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa;
    - d. fotokopi surat pemberitahuan Putusan BHT; dan
    - e. surat lain yang dianggap perlu.

#### IV. PROSEDUR EKSEKUSI OTOMATIS

1. Apabila setelah 60 (enam puluh) hari putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima, namun tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk mencabut keputusan objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a UU PERATUN, keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
2. Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menerbitkan Penetapan yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
3. Sebelum Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Ketua Pengadilan dapat memanggil para pihak untuk dimintai penjelasan/keterangan.
4. Apabila menurut keterangan tergugat, putusan BHT telah dilaksanakan, Ketua tidak perlu mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2.
5. Atas perintah Panitera, Juru Sita mengirimkan Penetapan Ketua Pengadilan tentang objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak.

#### V. PROSEDUR EKSEKUSI UPAYA PAKSA

1. Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c UU PERATUN, atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dan/atau menghentikan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan tergugat melaksanakan putusan tersebut.

2. Ketua Pengadilan dapat memerintahkan Panitera memanggil para pihak, termasuk atasan Termohon jika diperlukan, untuk datang menghadap sendiri hadir pada pengawasan eksekusi yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima.
3. Pengawasan Eksekusi dilaksanakan untuk mendengar penjelasan Pemohon Eksekusi, penjelasan Termohon Eksekusi, dan pihak lainnya terkait pelaksanaan putusan.
4. Apabila ternyata tidak ada keadaan yang menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan, Ketua Pengadilan dalam Pengawasan Eksekusi mengeluarkan Surat Peringatan kepada tergugat agar melaksanakan putusan.
5. Apabila setelah Pengawasan Eksekusi, Termohon Eksekusi bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dan/atau Pemohon Eksekusi wajib memberitahukan secara tertulis pelaksanaan putusan tersebut kepada Pengadilan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja.
6. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Pengawasan Eksekusi tidak terdapat pemberitahuan pelaksanaan putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan putusan.
7. Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan eksekusi yang berisi perintah kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan, dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan upaya paksa (sanksi administratif dan/atau uang paksa), pengumuman media massa, dan pemberitahuan kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat, disertai batas waktu kapan Termohon Eksekusi harus melaksanakan putusan tersebut.
8. Panitera atas perintah Ketua Pengadilan mengirimkan Penetapan Eksekusi kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik pada hari yang sama dikeluarkannya Penetapan.
9. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 8 juga dikirimkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP pada kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan dengan disertai Surat Pengantar dari Ketua Pengadilan.
10. Khusus dalam perkara kepegawaian, setelah pemberitahuan penetapan eksekusi, Termohon Eksekusi mengalami kendala yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan, Termohon Eksekusi wajib memberitahukan secara tertulis kendala tersebut kepada Ketua Pengadilan dengan disertai bukti dan data dukung yang memadai dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
11. Apabila Ketua Pengadilan menilai pemberitahuan Termohon Eksekusi beralasan hukum, Ketua Pengadilan dapat memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi beserta badan/pejabat yang terkait

dengan pelaksanaan eksekusi untuk dilakukan Pengawasan Eksekusi lanjutan.

12. Apabila hambatan pelaksanaan Putusan tersebut disebabkan adanya persyaratan administrasi yang belum dipenuhi Pemohon Eksekusi, Ketua Pengadilan menyampaikan secara langsung kepada Pemohon Eksekusi agar memenuhinya.
13. Apabila telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman penetapan eksekusi sebagaimana dimaksud pada angka 8, Termohon Eksekusi tidak memberitahukan pelaksanaan Putusan atau hambatan pelaksanaan Putusan, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan, Ketua Pengadilan mengirimkan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta APIP kementerian/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan agar mendorong Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan dalam rangka pembinaan administrasi pemerintahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
14. Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kepada APIP kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan dan Termohon Eksekusi belum juga melaksanakan putusan Pengadilan, Ketua Pengadilan mengeluarkan surat upaya paksa agar pejabat yang berwenang memberikan sanksi administratif (baik yang termuat di dalam amar putusan maupun tidak termuat di dalam putusan) kepada pejabat pemerintahan yang tidak melaksanakan putusan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan serta dapat diumumkan di media massa cetak dan/atau elektronik dengan membayar biaya pengumuman atas biaya dari Pemohon Eksekusi.
15. Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah surat upaya paksa dikirimkan sebagaimana dimaksud pada angka 14 dan Termohon Eksekusi tetap tidak melaksanakan Putusan, Ketua Pengadilan menerbitkan surat pemberitahuan tidak dilaksanakannya eksekusi kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat.

## VI. PROSEDUR EKSEKUSI PEMBAYARAN GANTI RUGI

1. Pengiriman Putusan yang berisi kewajiban pembayaran ganti rugi dikirimkan kepada para Pihak dan badan tata usaha negara c.q. pengguna anggaran instansi Tergugat oleh Panitera atas perintah Ketua Pengadilan dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik dalam waktu 3 (tiga) Hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi pembayaran ganti rugi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan Putusan BHT diterima.
3. Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Eksekusi Pembayaran Ganti Rugi yang berisi perintah kepada Termohon Eksekusi dan kuasa pengguna anggaran pada instansi Termohon Eksekusi untuk

- melaksanakan Putusan berupa pembayaran ganti rugi kepada Pemohon Eksekusi.
4. Panitera mengirimkan Penetapan Eksekusi pembayaran ganti rugi kepada badan tata usaha negara/pengguna anggaran instansi tergugat atau Termohon Eksekusi dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan eksekusi diajukan, dilampiri permohonan eksekusi dan salinan putusan berkekuatan hukum tetap, serta tembusan kepada Pemohon Eksekusi.
  5. Pembayaran ganti rugi kepada Pemohon Eksekusi dilaksanakan di internal badan tata usaha negara oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan negara dan perbendaharaan negara.
  6. Selain ketentuan di atas, dapat disarankan kepada penggugat untuk mengajukan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum.

## VII. PROSEDUR EKSEKUSI REHABILITASI

1. Pengiriman Putusan yang berisi kewajiban rehabilitasi dikirimkan kepada para pihak oleh panitera atas perintah Ketua Pengadilan dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Dalam rehabilitasi sengketa kepegawaian, selain dikirimkan kepada para pihak, pemberitahuan Putusan juga dikirimkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan/atau Pejabat yang Berwenang (PyB) menerbitkan keputusan rehabilitasi kepegawaian dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi rehabilitasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pemberitahuan Putusan BHT, tergugat tidak melaksanakan putusan rehabilitasi atau tidak memberitahukan rehabilitasi yang tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan kepada Pengadilan.
4. Ketua Pengadilan memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk hadir pada Pengawasan Eksekusi Rehabilitasi.
5. Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi Rehabilitasi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima.
6. Setelah mendengarkan penjelasan para Pihak dalam Pengawasan Eksekusi Rehabilitasi, Ketua Pengadilan dapat mengambil sikap:
  - a. apabila terdapat alasan yang sah bahwa Rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan yang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang cukup, Eksekusi Rehabilitasi akan diproses dengan prosedur Kompensasi; atau
  - b. apabila tidak terdapat alasan bahwa Rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan, Ketua Pengadilan memberi peringatan kepada Termohon Eksekusi Rehabilitasi agar melaksanakan Rehabilitasi.

7. Dalam hal Termohon Eksekusi Rehabilitasi tidak bersedia melaksanakan Putusan Rehabilitasi secara sukarela, Termohon Eksekusi Rehabilitasi dikenai upaya paksa sesuai dengan tahapan dan prosedur penanganan Eksekusi Rehabilitasi dengan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada angka V.
8. Sebelum menerbitkan Penetapan Upaya Paksa dalam Eksekusi Rehabilitasi dalam sengketa Kepegawaian, Ketua Pengadilan wajib mempertimbangkan:
  - a. tahapan dan prosedur yang harus dilalui dalam penerbitan keputusan di bidang kepegawaian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan pelaksanaannya;
  - b. dalam hal rehabilitasi Penggugat menyangkut suatu jabatan yang pada saat putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap jabatan tersebut telah terisi pejabat lain, penggugat dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula; dan
  - c. dalam hal pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilaksanakan, Penggugat akan diangkat pada kesempatan pertama setelah tersedia formasi dalam jabatan yang semula atau setingkat.
9. Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dalam sengketa Tindakan Pemerintahan membutuhkan biaya dari anggaran negara/anggaran daerah, sebelum menerbitkan penetapan eksekusi upaya paksa, Ketua Pengadilan wajib mempertimbangkan mekanisme perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan pelaksanaan lainnya.
10. Dalam hal proses eksekusi berjalan terdapat perubahan keadaan atau perubahan aturan hukum yang menyebabkan rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan, Ketua Pengadilan menyatakan proses Eksekusi ditempuh melalui mekanisme kompensasi.

#### VIII. PROSEDUR EKSEKUSI DENGAN KOMPENSASI

1. Dalam hal putusan Pengadilan yang menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan, Tergugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya pemberitahuan Putusan berkekuatan hukum tetap, menyampaikan surat pemberitahuan perihal tersebut kepada Ketua Pengadilan yang memutus di tingkat pertama dengan tembusan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Penggugat dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah menerima pemberitahuan tergugat dapat mengajukan permohonan



eksekusi kompensasi kepada Ketua Pengadilan agar tergugat melaksanakan putusan atau memerintahkan tergugat membayar atau memberikan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang PERATUN.

3. Ketua Pengadilan memerintahkan Panitera memanggil para pihak untuk hadir pada musyawarah Pengawasan Eksekusi Kompensasi untuk mendengar penjelasan para pihak dan memeriksa bukti yang diajukan Termohon Eksekusi terkait alasan tidak dapat atau tidak sempurnanya pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Pelaksanaan Pengawasan Eksekusi Kompensasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan eksekusi diterima.
5. Ketua Pengadilan mengupayakan tercapainya kesepakatan para pihak terkait bentuk dan besarnya jumlah kompensasi yang dibebankan kepada badan tata usaha negara dalam musyawarah kompensasi.
6. Dalam musyawarah kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 5, para pihak dapat menghadirkan juru taksir (*appraiser*) profesional untuk menghitung besaran kompensasi.
7. Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Kompensasi berdasarkan kesepakatan para Pihak dalam musyawarah kompensasi.
8. Apabila dalam musyawarah kompensasi tidak tercapai kata sepakat, Ketua Pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak menetapkan bentuk dan besarnya jumlah uang atau bentuk kompensasi lain dengan memperhatikan keadaan yang nyata, kerugian materiel yang diderita Pemohon Eksekusi dan/atau mempertimbangan taksiran dari juru taksir (*appraiser*) profesional (jika ada).
9. Apabila para Pihak keberatan terhadap penetapan Kompensasi, para Pihak dapat mengajukan penetapan Kembali kepada Ketua Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan tersebut diterima melalui Pengadilan tingkat pertama yang menetapkan kompensasi.
10. Pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas Permohonan Penetapan Kembali kepada Mahkamah Agung paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, yang terdiri atas:
  - a. putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekutorial;
  - b. penetapan Kompensasi Ketua Pengadilan tingkat pertama;
  - c. permohonan Penetapan Kembali oleh Pemohon yang berkeberatan;
  - d. jawaban pihak lawan terhadap Permohonan Penetapan Kembali; dan
  - e. dokumen lain yang relevan.
11. Mahkamah Agung mengeluarkan Penetapan Kembali paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

- Penetapan Mahkamah Agung tentang besarnya kompensasi bersifat final dan wajib ditaati para pihak.
12. Penetapan Mahkamah Agung tentang besarnya kompensasi dikirimkan kepada Pengadilan pengaju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
  13. Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Penetapan Mahkamah Agung kepada para pihak dengan surat tercatat atau melalui Domisili Elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penetapan diterima.
  14. Penetapan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung atau dapat melimpahkannya kepada Ketua Muda Tata Usaha Negara.

#### IX. PROSEDUR EKSEKUSI DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA KHUSUS

1. Prosedur penanganan permohonan eksekusi dalam sengketa tata usaha negara khusus dilaksanakan sesuai dengan Pedoman ini kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan Putusan, Pemohon Eksekusi dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan.
3. Penanganan permohonan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan prosedur yang diatur dalam penanganan eksekusi otomatis atau eksekusi dengan upaya paksa sesuai dengan karakteristik diktum putusan masing-masing.
4. Batas waktu penanganan eksekusi disesuaikan dengan jadwal dan tahapan dalam kegiatan sengketa khusus terkait.

#### X. PENCABUTAN EKSEKUSI, EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN, DAN PENCATATAN SELESAINYA EKSEKUSI

1. Selama proses penanganan eksekusi, Pemohon Eksekusi dapat mengajukan pencabutan permohonan eksekusi yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon Eksekusi atau kuasanya ditujukan kepada Ketua Pengadilan.
2. Dalam hal permohonan pencabutan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum, permohonan pencabutan tersebut wajib diketahui Pemohon Eksekusi.
3. Apabila permohonan pencabutan eksekusi beralasan hukum, Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan pencabutan permohonan eksekusi.
4. Panitera menyampaikan pemberitahuan salinan penetapan pencabutan permohonan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, dan pihak terkait lainnya sesuai perintah penetapan pencabutan eksekusi.
5. Selama proses eksekusi, para pihak dapat melakukan perdamaian, yang ditindaklanjuti dengan permohonan pencabutan permohonan eksekusi.
6. Dalam hal Putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan dengan penilaian objektif, Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan Putusan tidak dapat dieksekusi.
7. Panitera menindaklanjuti penetapan tidak dapat dieksekusi (non-eksekutabel) dengan menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak dan pencatatan selesainya eksekusi pada buku register

- pengawasan eksekusi, kecuali terhadap eksekusi yang dapat diterapkan dengan pembayaran kompensasi.
8. Penanganan permohonan eksekusi dinyatakan selesai dalam hal:
    - a. Termohon Eksekusi melaksanakan secara nyata kewajiban/perintah/pembebanan yang ditetapkan dalam amar putusan;
    - b. Pemohon Eksekusi mencabut permohonan eksekusi;
    - c. permohonan eksekusi ditetapkan sebagai putusan yang tidak dapat dieksekusi (non-eksekutabel);
    - d. diterbitkannya penetapan yang menyatakan keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum lagi; atau
    - e. seluruh tahapan eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dijalankan.
  9. Panitera menindaklanjuti selesainya penanganan eksekusi dengan mencatat dalam buku register pengawasan eksekusi dan pengembalian sisa panjar biaya permohonan eksekusi.

Lampiran II : Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan  
Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata  
Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum  
Tetap  
Nomor : 01/KM.TUN/HK2.7/JUKLAK  
/VII/2024  
Tanggal : 2 Juli 2024

**TEMPLATE FORMULIR PEDOMAN PENGAWASAN EKSEKUSI**

<b>FORMULIR PEMBERITAHUAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP</b>	
Form 1	Surat Keterangan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
Form 2	Penetapan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap
Form 3	Surat Pemberitahuan Salinan Putusan BHT
<b>FORMULIR PROSEDUR EKSEKUSI OTOMATIS</b>	
Form 4	Penetapan Eksekusi Otomatis
Form 5	Surat Panggilan
Form 6	Berita Acara Pengawasan Eksekusi
Form 7	Surat Pengantar
<b>FORMULIR PROSEDUR EKSEKUSI UPAYA PAKSA</b>	
Form 8	Surat Panggilan
Form 9	Berita Acara Pengawasan Eksekusi
Form 10	Surat Peringatan
Form 11	Penetapan Eksekusi
Form 12	Surat ke MenPAN dan APIP
Form 13	Surat Penjatuhan Sanksi Administratif
Form 14	Surat Pemberitahuan Ke Presiden dan DPR
<b>FORMULIR PROSEDUR EKSEKUSI PEMBAYARAN GANTI RUGI</b>	
Form 15	Surat Pemberitahuan
Form 16	Penetapan Eksekusi
<b>FORMULIR PROSEDUR EKSEKUSI REHABILITASI</b>	
Form 17	Pengantar Surat
Form 18	Surat Pemberitahuan
Form 19	Surat Panggilan
Form 20	Berita Acara Pengawasan Eksekusi
Form 21	Surat Peringatan
<b>FORMULIR PROSEDUR EKSEKUSI DENGAN KOMPENSASI</b>	
Form 22	Surat Panggilan
Form 23	Berita Acara Pengawasan Eksekusi
Form 24	Penetapan Eksekusi
Form 25	Surat Permohonan Penetapan
Form 26	Penetapan Kembali
Form 27	Penetapan Pencabutan
Form 28	Penetapan Non Eksekutabel

1. Form 1 - Surat Keterangan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

**SURAT KETERANGAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Nomor .../Ket.BHT/G/20.../PTUN...<sup>1</sup>

Pada hari ini, ..., tanggal ..., Saya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ...,<sup>2</sup> setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor ...,<sup>3</sup> dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Sebagai pihak Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Eksekusi/...;<sup>4</sup>

Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
Sebagai pihak Tergugat/Termohon Banding/Termohon Eksekusi/...;

Dengan ini menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara... dengan Putusan Nomor ... tanggal ..., yang telah diberitahukan secara sah kepada para pihak pada tanggal ...;<sup>5</sup>
- Bahwa terhadap Putusan tersebut diajukan upaya hukum banding, dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara... dengan Putusan Nomor... tanggal..., yang telah diberitahukan secara sah kepada para pihak pada tanggal ...;<sup>6</sup>
- Bahwa terhadap Putusan Banding tersebut diajukan upaya hukum kasasi, dan telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor... tanggal..., yang telah diberitahukan secara sah kepada para pihak pada tanggal ...;<sup>7</sup>
- Bahwa berdasarkan data-data tersebut, perkara Nomor ... telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal ....

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Panitera,**

**Nama Terang**

---

<sup>1</sup> Sesuai dengan nomor perkara tingkat pertama ditambah kode: KET.BHT.

<sup>2</sup> Termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama.

<sup>3</sup> Sesuai dengan nomor perkara tingkat pertama.

<sup>4</sup> Kedudukan para pihak di tingkat upaya hukum disesuaikan.

<sup>5</sup> Tanggal pemberitahuan secara sah diisi dengan tanggal pembacaan putusan yang dihadiri para pihak, atau tanggal pengiriman pemberitahuan amar putusan (teori pengiriman)/penerimaan pemberitahuan jika dapat dibuktikan hasil lacak pengiriman (teori penerimaan)

<sup>6</sup> Apabila tidak diajukan banding, maka keterangan disesuaikan menjadi: Bahwa terhadap Putusan tersebut tidak diajukan upaya hukum banding oleh para pihak sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan diberitahukan secara sah, yaitu pada tanggal ... (hari kelima belas). Kemudian dilanjutkan dengan klausul: Bahwa berdasarkan data tersebut, perkara Nomor .../G/20.../PTUN... telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .... Untuk perkara khusus menyesuaikan ketentuan BHT-nya.

<sup>7</sup> Apabila diajukan peninjauan kembali, maka dibuat lagi keterangan putusan BHT yang baru.

## 2. Form 2 - Penetapan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

### **PENETAPAN**

Nomor .../Pen.BHT/G/20.../PTUN...<sup>8</sup>

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara..., setelah membaca berkas perkara Nomor .../G/20.../PTUN..., dalam perkara antara:

nama : .....  
kewarganegaraan : .....  
tempat tinggal : .....  
pekerjaan : .....  
sebagai pihak Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/...;<sup>9</sup>

Lawan

nama jabatan : .....  
tempat kedudukan : .....  
sebagai pihak Tergugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi/...;

Menimbang bahwa perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal ... sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor .../G/KET.BHT/20.../PTUN..., tanggal ...;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, diatur bahwa salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (5) dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Mengingat Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### **Menetapkan:**

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... memberitahukan amar putusan perkara Nomor .../G/20.../PTUN... yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada para pihak dengan surat tercatat dan/atau melalui domisili elektronik<sup>10</sup> untuk dilaksanakan oleh Tergugat, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;

---

<sup>8</sup> Sesuai dengan nomor perkara tingkat pertama ditambah kode: Ket.BHT.

<sup>9</sup> Kedudukan para pihak di tingkat upaya hukum disesuaikan.

<sup>10</sup> Jika terdapat domisili elektronik, pemberitahuan dilakukan menggunakan domisili elektronik.

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam pengiriman pemberitahuan ini pada biaya perkara yang telah ditetapkan dalam Putusan.<sup>11</sup>

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
**Ketua,**

**Nama Terang**

---

<sup>11</sup> Apabila terdapat biaya pemberitahuan amar putusan BHT, biaya dapat diambilkan dari biaya pemberitahuan putusan yang ditetapkan dalam putusan di tingkat pertama.

3. Form 3 – Surat Pemberitahuan Salinan Putusan BHT

**SURAT PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM  
TETAP**

Nomor .../Pbt.BHT/G/20.../PTUN...

Pada hari ini ....., tanggal ....., saya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ..., atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ...

**MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

nama : .....  
kewarganegaraan : .....  
tempat tinggal : .....  
pekerjaan : .....  
sebagai pihak Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Eksekusi/...;  
tentang amar Putusan perkara Nomor .../G/ 20.../PTUN..., dalam perkara antara:

nama : .....  
kewarganegaraan : .....  
tempat tinggal : .....  
pekerjaan : .....  
sebagai pihak Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Eksekusi/...;  
Lawan

nama jabatan : .....  
tempat kedudukan : .....  
sebagai pihak Tergugat/Termohon Banding/Termohon Eksekusi/...;

Dengan amar Putusan sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor .../G/ 20.../PTUN... tanggal..., sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor .../B/20.../PT.TUN... tanggal..., sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp... (...Rupiah)

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor ... K/TUN/20... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Bahwa terhadap salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat diberikan kepada para pihak setelah para pihak membayar biaya salinan Putusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan untuk dilaksanakan Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Panitera,**

tanda tangan

**Nama Terang**

#### 4. Form 4 – Penetapan Eksekusi Otomatis

### **PENETAPAN**

Nomor .../Pen.Eks./G/20.../PTUN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara..., setelah membaca Surat Permohonan Eksekusi Perkara Nomor ... tanggal .... dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Sebagai pihak Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
Sebagai pihak Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor... telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal ... sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha ... Nomor ... tanggal ...;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor... telah diberitahukan oleh Panitera kepada Tergugat/Termohon Eksekusi pada tanggal ... sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor ... tanggal ...;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..., amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..., amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp... (...Rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor tanggal..., amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Keputusan ...;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pengawasan Eksekusi tertanggal ..., Tergugat/Termohon Eksekusi menyatakan belum melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara .... karena ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan eksekusi yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi beralasan hukum untuk dikabulkan, dan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara ... yang disengketakan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Mengingat Pasal 115, Pasal 116 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

**Menetapkan:**

1. Mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi;

2. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara ... yang disengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak tanggal ...;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara... menyampaikan Penetapan ini kepada para pihak dan atasan Tergugat dengan surat tercatat dan/atau melalui domisili elektronik paling lambat 3 (tiga) hari sejak dikeluarkannya Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Penetapan ini pada Biaya Pelaksanaan Putusan.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
**Ketua,**

**Nama Terang**

5. Form 5 – Pemanggilan Eksekusi Otomatis

**SURAT PANGGILAN**

Nomor .../Was.Eks./G/20.../PTUN...

Kami, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara..., berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... sesuai ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memanggil:

Nama Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

Sehubungan dengan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor... tanggal ..., dalam sengketa antara:

Nama : .....

Kewarganegaraan : .....

Tempat Tinggal : .....

Pekerjaan : .....

Sebagai pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

Sebagai pihak Tergugat/Termohon Eksekusi;

agar Saudara menghadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada:

Hari/tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : Pengawasan Eksekusi Putusan.

Catatan : Agar membawa dokumen terkait eksekusi putusan tersebut.

Panggilan ini dilakukan dengan surat tercatat, dengan dilampiri Salinan Permohonan Eksekusi Putusan.

Kota ..., Tanggal ...

Panitera,

**Nama Terang**

6. Form 6 – Berita Acara Pengawasan Eksekusi

**BERITA ACARA PENGAWASAN EKSEKUSI PUTUSAN**

Nomor .../G/20.../PTUN....

Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ... yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara ..., Jalan ..., pada hari ..., tanggal ..., pukul ... WIT/ WITA/ WIB, dalam sengketa antara:

**NAMA PENGGUGAT**, kewarganegaraan ..., tempat tinggal ..., pekerjaan ... ;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ....., memberikan kuasa kepada: [jika menggunakan kuasa]

1. Nama Kuasa Hukum 1;

2. Nama Kuasa Hukum 2;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum ....., alamat ....., domisili elektronik .....

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pemohon Eksekusi**;

**Lawan**

**NAMA JABATAN TERGUGAT**, tempat kedudukan Jalan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ...;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ..., memberikan kuasa kepada: [jika menggunakan kuasa]

1. Nama : .....

Jabatan : .....

2. Nama : .....

Jabatan : .....

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan..., alamat..., domisili elektronik...;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Termohon Eksekusi**;

**Susunan Pemeriksaan:**

1. .... Ketua Pengadilan;

2. .... Panitera;

Setelah pemeriksaan dibuka oleh Ketua Pengadilan dan dinyatakan tertutup untuk umum, kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan:

Untuk Pemohon Eksekusi hadir kuasanya yang bernama ...;

Untuk Termohon Eksekusi hadir kuasa/yang mewakili yang bernama ...;

Selanjutnya Ketua Pengadilan menjelaskan kepada para pihak bahwa agenda pemeriksaan hari ini adalah Pengawasan Eksekusi Putusan berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Selanjutnya Ketua Pengadilan memeriksa kelengkapan surat kuasa

Pemohon Eksekusi dan surat kuasa Termohon Eksekusi;

Atas perintah Ketua Pengadilan, Pemohon Eksekusi menunjukkan/menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal ..., menunjukkan asli kartu advokat, dan berita acara sumpah advokat;

Atas perintah Ketua Pengadilan, Termohon Eksekusi menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal ..., fotokopi identitas kuasa hukum, dan menunjukkan asli kartu identitas;

Kemudian Ketua Pengadilan menjelaskan kepada para pihak, bahwa putusan dalam perkara Nomor... telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal ... sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha ... Nomor ... tanggal ..., dan Putusan berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan oleh Panitera kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi pada tanggal ... sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor ... tanggal ..., dengan amar Putusan Pengadilan.../Mahkamah Agung Nomor ... tanggal ..., sebagai berikut;

Mengadili:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Keputusan ...;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Termohon Eksekusi, bahwa Pemohon Eksekusi telah mengajukan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor ... pada tanggal ...;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Pemohon Eksekusi memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa ...;
- Bahwa ...;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Termohon Eksekusi memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa ...;
- Bahwa ...;

Selanjutnya Ketua Pengadilan menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Kemudian disampaikan kepada para pihak, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Selanjutnya Ketua menyampaikan kepada para pihak, apabila Termohon Eksekusi tidak memberitahukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah dicabut atau dibatalkan paling lambat 5 (lima) hari sejak pemeriksaan ini, maka Pengadilan akan menerbitkan Penetapan Eksekusi otomatis sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Atas penjelasan Ketua Pengadilan, Termohon Eksekusi menyatakan bahwa ....;

Atas penjelasan Ketua Pengadilan, Pemohon Eksekusi menyatakan bahwa ....;

Setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Ketua Pengadilan menyatakan pemeriksaan ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Pengawasan Eksekusi ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Panitera.

PANITERA,


KETUA PENGADILAN,

.....

.....



7. Form 7 – Surat Pengantar



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...**

Jalan .....

Situs web: www.ptun-.... surat elektronik: ...

Kota ..., Tanggal ...

Yth. ...

(Kuasa Hukum Kepala Kantor ...);

Jalan ... Nomor ...,

Kabupaten/Kota ..., Provinsi ... (kode pos jika ada).

**SURAT PENGANTAR**

Nomor .../PAN.PTUN.W2.TUN.2/HK2.6/.../2024

No	Naskah Dinas yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penetapan Eksekusi Keputusan Tata Usaha Negara Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, tanggal ...	1 (satu) eksemplar	Disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal ...

Penerima,  
Nama Jabatan Pembuat  
Keterangan,

tanda tangan dan cap

Nama Lengkap  
NIP. ...

Pengirim,  
Panitera,

tanda tangan dan cap

Nama Lengkap  
NIP. ...

Nomor telepon : ...

Surat elektronik : ...

8. Form 8 – Surat Panggilan

**SURAT PANGGILAN**

Nomor .../Was.Eks./G/20../PTUN...

Kami, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara..., berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... sesuai ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memanggil:

Nama Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

Sehubungan dengan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor... tanggal ..., dalam sengketa antara:

Nama : .....

Kewarganegaraan : .....

Tempat Tinggal : .....

Pekerjaan : .....

Sebagai pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

Sebagai pihak Tergugat/Termohon Eksekusi;

agar Saudara menghadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada:

Hari/tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : Pengawasan Eksekusi Putusan.

Catatan : Agar membawa dokumen terkait eksekusi putusan tersebut.

Panggilan ini dilakukan dengan surat tercatat, dengan dilampiri Salinan Permohonan Eksekusi Putusan.

Kota ... , tanggal ...  
Panitera,

**Nama Terang**

9. Form 9 – Berita Acara Pengawasan Eksekusi

**BERITA ACARA PENGAWASAN EKSEKUSI PUTUSAN**

Nomor .../G/20.../PTUN....

Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ... yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara ..., Jalan ..., pada hari ..., tanggal ..., pukul ... WIT/ WITA/ WIB, dalam sengketa antara:

**NAMA PENGGUGAT**, kewarganegaraan ..., tempat tinggal ..., pekerjaan ... ;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ....., memberikan kuasa kepada: [jika menggunakan kuasa]

1. Nama Kuasa Hukum 1;

2. Nama Kuasa Hukum 2;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum ....., alamat ....., domisili elektronik .... ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pemohon Eksekusi**;

**Lawan**

**NAMA JABATAN TERGUGAT**, tempat kedudukan Jalan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ...;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ..., memberikan kuasa kepada: [jika menggunakan kuasa]

1. Nama : .....

Jabatan : .....

2. Nama : .....

Jabatan : .....

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan..., alamat..., domisili elektronik...;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Termohon Eksekusi**;

**Susunan Pemeriksaan:**

1. .... Ketua Pengadilan;

2. .... Panitera;

Setelah pemeriksaan dibuka oleh Ketua Pengadilan dan dinyatakan tertutup untuk umum, kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan:

Untuk Pemohon Eksekusi hadir kuasanya yang bernama ...;

Untuk Termohon Eksekusi hadir kuasa/yang mewakili yang bernama ...;

Selanjutnya Ketua Pengadilan menjelaskan kepada para pihak bahwa agenda pemeriksaan hari ini adalah Pengawasan Eksekusi Putusan berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Selanjutnya Ketua Pengadilan memeriksa kelengkapan surat kuasa

Pemohon Eksekusi dan surat kuasa Termohon Eksekusi;

Atas perintah Ketua Pengadilan, Pemohon Eksekusi menunjukkan/menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal ..., menunjukkan asli kartu advokat, dan berita acara sumpah advokat;

Atas perintah Ketua Pengadilan, Termohon Eksekusi menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal ..., fotokopi identitas kuasa hukum, dan menunjukkan asli kartu identitas;

Kemudian Ketua Pengadilan menjelaskan kepada para pihak, bahwa putusan dalam perkara Nomor... telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal ... sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha ... Nomor ... tanggal ..., dan Putusan berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan oleh Panitera kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi pada tanggal ... sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor ... tanggal ..., dengan amar Putusan Pengadilan.../Mahkamah Agung Nomor ... tanggal ..., sebagai berikut;<sup>12</sup>

Mengadili:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Keputusan/Tindakan ...;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk:
  - mencabut Keputusan dan menerbitkan Keputusan ...; atau
  - melakukan/menghentikan Tindakan ...;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Termohon Eksekusi, bahwa Pemohon Eksekusi telah mengajukan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor ... pada tanggal ..., yang diajukan berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya berbunyi, dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dan/atau menghentikan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan tersebut;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Pemohon Eksekusi memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa ...;
- Bahwa ...;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Termohon Eksekusi memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa ...;
- Bahwa ...;

Setelah mendengar keterangan para pihak, Ketua Pengadilan

---

<sup>12</sup> Sesuai amar Putusan yang bernilai eksekutorial.

menyatakan bahwa tidak ada keadaan yang menyebabkan putusan tidak dapat dilaksanakan, sehingga Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Peringatan kepada Tergugat, yang pada pokoknya berisi peringatan agar Tergugat melaksanakan putusan, dan dalam hal Tergugat/Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Tergugat akan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif;

Selanjutnya Ketua Pengadilan menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Atas penjelasan Ketua Pengadilan, Termohon Eksekusi menyatakan bahwa ....;

Atas penjelasan Ketua Pengadilan, Pemohon Eksekusi menyatakan bahwa ....;

Kemudian Ketua Pengadilan menyampaikan kepada Termohon Eksekusi, apabila setelah Pengawasan Eksekusi ini, Termohon Eksekusi bersedia melaksanakan putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dan/atau Pemohon Eksekusi wajib memberitahukan secara tertulis pelaksanaan putusan tersebut kepada Pengadilan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Pengawasan Eksekusi ini tidak terdapat pemberitahuan pelaksanaan putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan, dan Ketua Pengadilan akan menerbitkan penetapan eksekusi, yang penetapannya akan dikirimkan juga kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kementerian/Lembaga yang bersangkutan;

Setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Ketua Pengadilan menyatakan pemeriksaan ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Pengawasan Eksekusi ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Panitera.

PANITERA,

KETUA PENGADILAN,

.....

.....

10. Form 10 – Surat Peringatan

**SURAT PERINGATAN**

Nomor .../Was.Eks./G/20.../PTUN...

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara..., berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini memberikan peringatan kepada:

Nama Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

Sehubungan dengan permohonan eksekusi Putusan Nomor... tanggal ..., dalam sengketa antara:

Nama : .....

Kewarganegaraan : .....

Tempat tinggal : .....

Pekerjaan : .....

Sebagai pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

Sebagai pihak Tergugat/Termohon Eksekusi;

Dengan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor .../G/ 20.../PTUN... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan ...;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor .../B/20.../PT.TUN... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp... (...Rupiah)

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor ... K/TUN/20... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Kepada Termohon Eksekusi diperintahkan agar segera melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan.

Apabila Tergugat/Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara sukarela, maka Tergugat akan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Sesuai ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pelanggaran terhadap kewajiban mematuhi Putusan Pengadilan dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Pengawasan Eksekusi/Surat Peringatan ini tidak terdapat pemberitahuan pelaksanaan putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan, dan Ketua Pengadilan akan menerbitkan Penetapan Eksekusi.

Demikian Surat Peringatan ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kota ... , Tanggal ...

**Ketua,**

**Nama Terang**

Diterima pada tanggal ...  
Nama Jabatan Prinsipal/  
Kuasa Hukum Termohon Eksekusi,

tanda tangan

Nama Terang

11. Form 11 – Penetapan Eksekusi

**PENETAPAN**

Nomor .../Pen.Eks/G/20.../PTUN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara..., setelah membaca Surat Permohonan Eksekusi Perkara Nomor ... tanggal ... dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Sebagai pihak Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
Sebagai pihak Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa amarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp... (...Rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor ... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;



## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor... telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal ... sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha ... Nomor ... tanggal ...;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor... telah diberitahukan oleh Panitera kepada Tergugat/Termohon Eksekusi pada tanggal ... sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor ... tanggal ..., yang diterima oleh Termohon Eksekusi pada tanggal ... (tracking pos: ...);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,<sup>13</sup> dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pemohon Eksekusi telah mengajukan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor ... pada tanggal ..., yang pada pokoknya memohon agar permohonan eksekusi dikabulkan, memerintahkan Termohon Eksekusi melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan apabila Termohon Eksekusi tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dikenakan upaya paksa;

Menimbang, bahwa atas permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan telah memanggil para pihak untuk dimintai keterangan, dan sesuai Berita Acara Pengawasan Eksekusi tertanggal ..., Termohon Eksekusi menyatakan belum melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara .... karena ...;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memberikan Surat Peringatan Nomor ... tanggal ... kepada Tergugat, yang pada pokoknya berisi peringatan agar Tergugat melaksanakan putusan, dan dalam hal Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Tergugat akan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif;

Menimbang, bahwa sampai dengan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diberikannya Surat Peringatan, Termohon Eksekusi tidak

---

<sup>13</sup> Termasuk pula amar putusan dalam sengketa Tindakan berupa kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dan/atau menghentikan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

memberitahukan pelaksanaan putusan secara sukarela, sehingga secara hukum Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam Pengawasan Eksekusi, Ketua Pengadilan berpendapat bahwa Termohon Eksekusi tidak mengalami kendala yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk menanggukhan atau menetapkan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengatur bahwa dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 pada pokoknya mengatur bahwa penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan oleh:

- a. atasan pejabat yang menetapkan keputusan;
- b. kepala daerah apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat daerah;
- c. menteri/pimpinan lembaga apabila keputusan ditetapkan oleh pejabat di lingkungannya;
- d. Presiden apabila keputusan ditetapkan oleh para menteri/pimpinan lembaga.
- e. gubernur apabila keputusan ditetapkan oleh bupati/walikota; dan
- f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri apabila keputusan ditetapkan oleh gubernur.

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, disamping dikenakan sanksi administratif, Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera atas permohonan Pemohon Eksekusi, dan Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan;

Menimbang, bahwa apabila telah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman Penetapan Eksekusi, Termohon Eksekusi tidak memberitahukan pelaksanaan putusan atau hambatan pelaksanaan putusan, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan, Ketua Pengadilan dalam rangka pengawasan eksekusi akan memproses pengenaan upaya paksa, pengumuman media massa, dan pemberitahuan kepada Presiden dan lembaga perwakilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pengumuman terhadap Termohon Eksekusi yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di media massa cetak dan/atau elektronik, dapat diajukan oleh Pemohon Eksekusi kepada Pengadilan dengan membayar biaya pengumuman yang ditetapkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 116 ayat (3), (4), (5), (6) *juncto* Pasal 119 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintah, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**


1. Mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi ...;
2. Memerintahkan Termohon Eksekusi ... untuk melaksanakan Putusan ... tanggal ..., yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Termohon Eksekusi ... dan Pemohon Eksekusi dengan surat tercatat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada ... (APIP K/L Termohon Eksekusi) apabila telah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman Penetapan Eksekusi ini, Termohon Eksekusi tidak melaksanakan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk mengirimkan surat upaya paksa dan salinan Penetapan ini kepada ... (atasan /pejabat yang berwenang menghukum) apabila telah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah pengiriman Penetapan Eksekusi ini kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Termohon Eksekusi tidak melaksanakan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada ... (atasan/pejabat yang berwenang) untuk menjatuhkan sanksi administratif dan/atau uang paksa berupa ... kepada Termohon Eksekusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk mengirimkan surat pemberitahuan tidak dilaksanakannya eksekusi kepada Presiden dan lembaga perwakilan rakyat, apabila dalam waktu 21

(dua puluh satu) hari kerja setelah surat upaya paksa dikirimkan, Termohon Eksekusi tidak melaksanakan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

8. Membebaskan biaya pengawasan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
Ketua,

**Nama Terang**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...**

Jalan .....  
Situs web: www.ptun-.... surat elektronik: ...

Kota ... , Tanggal ...

Nomor : .../KPTUN.W2.TUN.2/HK2.6/X/20...  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Supervisi dan Pengawasan Administrasi  
Pemerintahan dalam Eksekusi Putusan

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  
c.q. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas  
Aparatur dan Pengawasan  
di  
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69  
Jakarta Selatan - 12190

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, yang diantaranya dilakukan dengan supervisi dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, dan sehubungan dengan adanya permohonan eksekusi perkara Nomor .../G/20.../PTUN..., dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
sebagai pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi;  
Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
sebagai pihak Tergugat/Termohon;

bersama ini disampaikan, bahwa dalam rangka pengawasan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Tata Usaha Negara ..., telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor .../Pen.Eks/G/20.../PTUN... tanggal ... (sebagaimana terlampir), yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak bersedia

melaksanakan putusan pengadilan tersebut, terhadap Tergugat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pejabat pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.


Dalam rangka pelaksanaan supervisi dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, dimohon bantuannya untuk mengingatkan Tergugat/Termohon Eksekusi agar segera melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Penetapan Eksekusi tanggal ... tersebut. Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan, Tergugat/Termohon Eksekusi tetap tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tersebut, kami akan mengusulkan penjatuhan sanksi administratif kepada atasan/pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara ...

tanda tangan

Nama Terang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...**

Jalan .....  
Situs web: www.ptun-.... surat elektronik: ...

Kota ... , Tanggal ...

Nomor : .../KPTUN.W2.TUN.2/HK2.6/X/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan  
yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Yth. Inspektur Jenderal/Inspektur Kementerian/Inspektur Badan/  
Inspektur Provinsi/Inspektur Kabupaten/Kota  
di  
Jalan ...

Sehubungan dengan permohonan eksekusi perkara Nomor  
.../G/20.../PTUN..., dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
sebagai pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi;  
Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
sebagai pihak Tergugat/Termohon Eksekusi;

bersama ini disampaikan, bahwa dalam rangka pengawasan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Tata Usaha Negara ..., telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor .../Pen.Eks/G/20.../PTUN... tanggal ... (sebagaimana terlampir), yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tersebut, terhadap Tergugat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pejabat pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan ..., dimohon bantuannya untuk mengingatkan Tergugat agar segera melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Penetapan Eksekusi tanggal ... tersebut. Apabila dalam batas waktu yang ditetapkan, Tergugat tetap tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tersebut, kami akan mengusulkan penjatuhan sanksi administratif kepada atasan/pejabat yang berwenang menghukum sesuai ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.


Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara ...,

tanda tangan

Nama Terang



13. Form 13 – SURAT PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...**

Jalan .....  
Situs web: www.ptun-.... surat elektronik: ...

Kota ... , Tanggal ...

Nomor : .../KPTUN.W2.TUN.2/HK2.6/X/20...  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Penjatuhan Sanksi Administratif  
Terhadap Termohon Eksekusi

Yth. Presiden/Menteri .../Kepala LPNK .../  
Gubernur .../Bupati.../Walikota.../Atasan Pejabat  
di  
Jalan ...

Sehubungan dengan permohonan eksekusi perkara Nomor .../G/20.../PTUN..., dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
sebagai pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
sebagai pihak Tergugat/Termohon Eksekusi;

bersama ini disampaikan, bahwa dalam rangka pengawasan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Tata Usaha Negara ..., telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor .../Pen.Eks/G/20.../PTUN... tanggal ... (sebagaimana terlampir), yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tersebut, terhadap Tergugat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pejabat pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan,

atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Tergugat/ Termohon Eksekusi belum melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana perintah Penetapan Eksekusi Nomor ... tanggal ..., dengan ini dimohon kepada ... (nama jabatan atasan/pejabat yang berwenang) untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada Tergugat/Termohon Eksekusi berupa ... sesuai ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.


Apabila Tergugat tetap tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana perintah Penetapan Eksekusi Nomor ... tanggal..., Ketua Pengadilan dalam rangka pengawasan eksekusi berdasarkan Pasal 119 *juncto* Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, akan memproses pengumuman media massa, dan menyampaikan pemberitahuan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat (DPR, DPD, dan/atau DPRD) untuk menjalankan fungsi pengawasan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara ...

tanda tangan

Nama Terang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...**

Jalan .....

Situs web: www.ptun-.... surat elektronik: ...

Kota ... , Tanggal ...

Nomor : ... /KPTUN.W2.TUN.2/HK2.6/X/20...  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Penyampaian Pejabat yang Tidak  
Melaksanakan Putusan Pengadilan

Yth. Presiden Republik Indonesia  
di  
Jalan Veteran Nomor 17-18  
Jakarta Pusat 10110

Sehubungan dengan permohonan eksekusi perkara Nomor .../G/20.../PTUN..., dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
sebagai pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
sebagai pihak Tergugat/Termohon Eksekusi;

bersama ini disampaikan, bahwa dalam rangka pengawasan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Tata Usaha Negara ..., telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor .../Pen.Eks/G/20.../PTUN... tanggal ... (sebagaimana terlampir), yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tersebut, terhadap Tergugat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Adapun amar putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor .../G/ 20.../PTUN... tanggal..., sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan ...;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor .../B/20.../PT.TUN... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp... (...Rupiah)

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor ... K/TUN/20... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pejabat pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.


Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Tergugat/ Termohon Eksekusi belum melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana perintah Penetapan Eksekusi Nomor ... tanggal ..., dengan ini diajukan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan Tergugat/Termohon Eksekusi melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara ...

tanda tangan

Nama Terang



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...**

Jalan .....  
Situs web: www.ptun-.... surat elektronik: ...

Kota ... , Tanggal ...

Nomor : ... /KPTUN.W2.TUN.2/HK2.6/X/20...  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Penyampaian Pejabat yang Tidak  
Melaksanakan Putusan Pengadilan

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat  
Republik Indonesia  
di  
Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Senayan  
DKI Jakarta, Indonesia, 10270

Sehubungan dengan permohonan eksekusi perkara Nomor .../G/20.../PTUN..., dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
sebagai pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi;  
Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
sebagai pihak Tergugat/Termohon Eksekusi;

bersama ini disampaikan, bahwa dalam rangka pengawasan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Tata Usaha Negara ..., telah menerbitkan Penetapan Eksekusi Nomor .../Pen.Eks/G/20.../PTUN... tanggal ... (sebagaimana terlampir), yang pada pokoknya memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tersebut, terhadap Tergugat dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Adapun amar putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor .../G/ 20.../PTUN... tanggal..., sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor .../B/20.../PT.TUN... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp... (...Rupiah)

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor ... K/TUN/20... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pejabat pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Tergugat/ Termohon Eksekusi belum melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana perintah Penetapan Eksekusi Nomor... tanggal ..., dengan ini diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat terkait pengabaian atas kewajiban pelaksanaan putusan tersebut sebagai bahan untuk menjalankan fungsi pengawasan parlemen terhadap mitra kerja pemerintah, in casu ... (K/L Tergugat)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara ...

tanda tangan

Nama Terang



15. Form 15 – SURAT PEMBERITAHUAN

**SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Nomor .../Pbt.BHT/G/20.../PTUN...

Pada hari ini ... tanggal ..., saya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ..., atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ...

**MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Sebagai pihak Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Eksekusi/Kuasa Pengguna Anggaran Tergugat;

tentang amar Putusan perkara Nomor .../G/20.../PTUN..., dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Sebagai pihak Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Eksekusi/...;  
Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
Sebagai pihak Tergugat/Termohon Banding/Termohon Eksekusi/...;

Dengan amar Putusan sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor .../G/20.../PTUN... tanggal..., sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. ... (...)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor .../B/20.../PT.TUN... tanggal..., sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp... (...Rupiah)
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor ... K/TUN/20... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. ... (...)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Bahwa terhadap amar Putusan tersebut terdapat kewajiban Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat diberikan kepada para pihak setelah para pihak membayar biaya salinan Putusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan untuk dilaksanakan Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Panitera,**

tanda tangan

**Nama Terang**

16. Form 16 – PENETAPAN EKSEKUSI GANTI RUGI

**PENETAPAN**

Nomor .../Pen.Eks/G/20.../PTUN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara..., setelah membaca Surat Permohonan Eksekusi Perkara Nomor ... tanggal ... dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Sebagai pihak Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
Sebagai pihak Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa amarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. ... (...)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp... (...Rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor ... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;

#### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. ... (...)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor... telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal ... sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha ... Nomor ... tanggal ...;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor... telah diberitahukan oleh Panitera kepada Tergugat/Termohon Eksekusi pada tanggal ... sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor ... tanggal ..., yang diterima oleh Termohon Eksekusi pada tanggal ... (tracking pos: ...);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,<sup>14</sup> serta dapat disertai dengan pembebanan kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pemohon Eksekusi telah mengajukan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor ... pada tanggal ..., yang pada pokoknya memohon agar permohonan eksekusi dikabulkan, memerintahkan Termohon Eksekusi melaksanakan putusan yang berkakuatan hukum tetap, dan apabila Termohon Eksekusi tidak melaksanakan putusan yang berkakuatan hukum tetap dikenakan upaya paksa;

Menimbang, bahwa atas permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan telah memanggil para pihak untuk dimintai keterangan, dan sesuai Berita Acara Pengawasan Eksekusi tertanggal ..., Termohon Eksekusi menyatakan belum melaksanakan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara .... karena ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam Pengawasan Eksekusi, Ketua Pengadilan berpendapat bahwa Termohon Eksekusi tidak mengalami kendala yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan atau

---

<sup>14</sup> Termasuk pula amar putusan dalam sengketa Tindakan berupa kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dan/atau menghentikan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan, sehingga tidak terdapat alasan hukum untuk menanggukhan atau menetapkan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Menimbang, bahwa dalam amar putusan dalam perkara Nomor... yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal ... sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha ... Nomor ... tanggal ... terdapat pembebanan kewajiban pembayaran ganti rugi oleh Tergugat karena adanya kerugian materiil yang diderita oleh penggugat.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 diatur bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi dilakukan oleh masing-masing pimpinan Badan yang bersangkutan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 116 ayat (3), Pasal 97 ayat (10), Pasal 120 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi ...;
2. Memerintahkan Termohon Eksekusi ... untuk melaksanakan Putusan ... tanggal ..., yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Termohon Eksekusi ... untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Eksekusi sebesar Rp. ... (... Rupiah)<sup>15</sup>
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Termohon Eksekusi ... dan Pemohon Eksekusi dengan surat tercatat;
5. Membebaskan biaya pengawasan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi.


Ditetapkan di ...  
pada tanggal ...  
Ketua,

**Nama Terang**

---

<sup>15</sup> Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara

17. Form 17 – Pengantar Surat



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...**

Jalan .....

Situs web: www.ptun-.... surat elektronik: ...

Kota ... , Tanggal ...

Yth. ...  
(Kuasa Hukum Kepala Kantor ...);  
Jalan ...

**SURAT PENGANTAR**

Nomor .../PAN.PTUN.W2.TUN.2/HK2.6/X/20...

No	Naskah Dinas yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penetapan Eksekusi Keputusan Tata Usaha Negara, tanggal ...	1 (satu) eksemplar	Disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterima tanggal ...

Penerima,  
Nama Jabatan Pembuat  
Keterangan,

tanda tangan dan cap

Nama Lengkap  
NIP. ...

Pengirim,  
Panitera,

tanda tangan dan cap

Nama Lengkap  
NIP. ...

Nomor telepon : ...  
Surat elektronik : ...

18. Form 18 – Surat Pemberitahuan

**SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

Nomor .../Pbt.BHT/G/20.../PTUN...

Pada hari ... tanggal ... saya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ..., atas perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ...

**MEMBERITAHUKAN KEPADA:**

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Sebagai pihak Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Eksekusi/Kuasa Pengguna Anggaran Tergugat;

tentang amar Putusan perkara Nomor .../G/ 20.../PTUN..., dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Sebagai pihak Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Eksekusi/...;  
Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
Sebagai pihak Tergugat/Termohon Banding/Termohon Eksekusi/...;

Dengan amar Putusan sebagai berikut:

1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor .../G/ 20.../PTUN... tanggal..., sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula atau jabatan yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor .../B/20.../PT.TUN... tanggal..., sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp... (...Rupiah)

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor ... K/TUN/20... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula atau jabatan yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Bahwa terhadap amar Putusan tersebut terdapat kewajiban Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat diberikan kepada para pihak setelah para pihak membayar biaya salinan Putusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan untuk dilaksanakan Tergugat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Panitera,**

tanda tangan

**Nama Terang**



19. Form 19 – Surat Panggilan

**SURAT PANGGILAN**

Nomor .../Was.Eks./G/20.../PTUN...

Kami, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara..., berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... sesuai ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memanggil:

Nama Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

Sehubungan dengan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor... tanggal ..., dalam sengketa antara:

Nama : .....

Kewarganegaraan : .....

Tempat Tinggal : .....

Pekerjaan : .....

Sebagai pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

Sebagai pihak Tergugat/Termohon Eksekusi;

agar Saudara menghadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada:

Hari/tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : Pengawasan Eksekusi Putusan.

Catatan : Agar membawa dokumen terkait eksekusi putusan tersebut.

Panggilan ini dilakukan dengan surat tercatat, dengan dilampiri Salinan Permohonan Eksekusi Putusan.

Kota ..., Tanggal ...

Panitera,

**Nama Terang**

20. Form 20 – Berita Acara Pengawasan Eksekusi

**BERITA ACARA PENGAWASAN EKSEKUSI PUTUSAN**

Nomor .../G/20.../PTUN....

Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ... yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara ..., Jalan ..., pada hari ..., tanggal ..., pukul ... WIT/ WITA/ WIB, dalam sengketa antara:

**NAMA PENGGUGAT**, kewarganegaraan ..., tempat tinggal ..., pekerjaan ... ;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ....., memberikan kuasa kepada: [jika menggunakan kuasa]

1. Nama Kuasa Hukum 1;

2. Nama Kuasa Hukum 2;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum ....., alamat ....., domisili elektronik .....

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pemohon Eksekusi;**

**Lawan**

**NAMA JABATAN TERGUGAT**, tempat kedudukan Jalan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ...;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ..., memberikan kuasa kepada: [jika menggunakan kuasa]

1. Nama : .....

Jabatan : .....

2. Nama : .....

Jabatan : .....

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan..., alamat..., domisili elektronik...;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Termohon Eksekusi;**

**Susunan Pemeriksaan:**

1. .... Ketua Pengadilan;

2. .... Panitera;

Setelah pemeriksaan dibuka oleh Ketua Pengadilan dan dinyatakan tertutup untuk umum, kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan:

Untuk Pemohon Eksekusi hadir kuasanya yang bernama ...;

Untuk Termohon Eksekusi hadir kuasa/yang mewakili yang bernama ...;

Selanjutnya Ketua Pengadilan menjelaskan kepada para pihak bahwa agenda pemeriksaan hari ini adalah Pengawasan Eksekusi Putusan berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Selanjutnya Ketua Pengadilan memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon Eksekusi dan surat kuasa Termohon Eksekusi;

Atas perintah Ketua Pengadilan, Pemohon Eksekusi menunjukkan/menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal ..., menunjukkan asli kartu advokat, dan berita acara sumpah advokat;

Atas perintah Ketua Pengadilan, Termohon Eksekusi menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal ..., fotokopi identitas kuasa hukum, dan menunjukkan asli kartu identitas;

Kemudian Ketua Pengadilan menjelaskan kepada para pihak, bahwa putusan dalam perkara Nomor... telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal ... sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha ... Nomor ... tanggal ..., dan Putusan berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan oleh Panitera kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi pada tanggal ... sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor ... tanggal ..., dengan amar Putusan Pengadilan.../Mahkamah Agung Nomor ... tanggal ..., sebagai berikut;

Mengadili:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Keputusan ...;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
- 4) Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula atau jabatan yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Termohon Eksekusi, bahwa Pemohon Eksekusi telah mengajukan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor ... pada tanggal ...;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Pemohon Eksekusi memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa ...;
- Bahwa ...;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Termohon Eksekusi memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa ...;
- Bahwa ...;

Selanjutnya Ketua Pengadilan menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Kemudian disampaikan kepada para pihak, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Selanjutnya Ketua menyampaikan kepada para pihak, apabila Termohon Eksekusi tidak memberitahukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa telah dicabut atau dibatalkan paling lambat 5 (lima) hari sejak pemeriksaan ini, maka Pengadilan akan menerbitkan Penetapan Eksekusi otomatis sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Atas penjelasan Ketua Pengadilan, Termohon Eksekusi menyatakan bahwa ....;

Atas penjelasan Ketua Pengadilan, Pemohon Eksekusi menyatakan bahwa ....;

Setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Ketua Pengadilan menyatakan pemeriksaan ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Pengawasan Eksekusi ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Panitera.

PANITERA,

KETUA PENGADILAN,

.....

.....

21. Form 21 – Surat Peringatan

**SURAT PERINGATAN**

Nomor .../Was.Eks./G/20.../PTUN...

Kami, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara..., berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini memberikan peringatan kepada:

Nama Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

Sehubungan dengan permohonan eksekusi Putusan Nomor... tanggal ..., dalam sengketa antara:

Nama : .....

Kewarganegaraan : .....

Tempat tinggal : .....

Pekerjaan : .....

Sebagai pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

Sebagai pihak Tergugat/Termohon Eksekusi;

Dengan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor .../G/20.../PTUN... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula atau jabatan yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor .../B/20.../PT.TUN... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp ... (...Rupiah)
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor ... K/TUN/20... tanggal..., sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula atau jabatan yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Kepada Termohon Eksekusi diperintahkan agar segera melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan.

Apabila Tergugat/Termohon Eksekusi tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara sukarela, maka Tergugat akan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Sesuai ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pelanggaran terhadap kewajiban mematuhi Putusan Pengadilan dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan.

Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah Pengawasan Eksekusi/Surat Peringatan ini tidak terdapat pemberitahuan pelaksanaan putusan secara sukarela, Termohon Eksekusi dianggap belum melaksanakan Putusan, dan Ketua Pengadilan akan menerbitkan Penetapan Eksekusi.

Demikian Surat Peringatan ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kota ... Tanggal ...

**Ketua,**

**Nama Terang**

Diterima pada tanggal ...  
Nama Jabatan Prinsipal/  
Kuasa Hukum Termohon Eksekusi,

tanda tangan

Nama Terang

22. Form 22 – Surat Panggilan

**SURAT PANGGILAN**

Nomor .../Was.Eks./G/20.../PTUN...

Kami, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara..., berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... sesuai ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memanggil:

Nama Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

Sehubungan dengan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor... tanggal ..., dalam sengketa antara:

Nama : .....

Kewarganegaraan : .....

Tempat Tinggal : .....

Pekerjaan : .....

Sebagai pihak Penggugat/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....

Tempat Kedudukan : .....

Sebagai pihak Tergugat/Termohon Eksekusi;

agar Saudara menghadap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk dimintai keterangan terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada:

Hari/tanggal : .....

Pukul : .....

Tempat : .....

Acara : Pengawasan Eksekusi Putusan.

Catatan : Agar membawa dokumen terkait eksekusi putusan tersebut.

Panggilan ini dilakukan dengan surat tercatat, dengan dilampiri Salinan Permohonan Eksekusi Putusan.

Kota ... Tanggal ...  
Panitera,

**Nama Terang**



**BERITA ACARA PENGAWASAN EKSEKUSI PUTUSAN**

Nomor .../G/20.../PTUN....

Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ... yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara ..., Jalan ..., pada hari ..., tanggal ..., pukul ... WIT/ WITA/ WIB, dalam sengketa antara:

**NAMA PENGUGAT**, kewarganegaraan ..., tempat tinggal ..., pekerjaan ... ;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ..... tanggal ....., memberikan kuasa kepada: [jika menggunakan kuasa]

1. Nama Kuasa Hukum 1;

2. Nama Kuasa Hukum 2;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum ....., alamat ....., domisili elektronik .... ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pemohon Eksekusi;**

**Lawan**

**NAMA JABATAN TERGUGAT**, tempat kedudukan Jalan ... Kabupaten/Kota ... Provinsi ...;

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ..., memberikan kuasa kepada: [jika menggunakan kuasa]

1. Nama : .....

Jabatan : .....

2. Nama : .....

Jabatan : .....

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan..., alamat..., domisili elektronik...;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Termohon Eksekusi;**

**Susunan Pemeriksaan:**

1. .... Ketua Pengadilan;

2. .... Panitera;

Setelah pemeriksaan dibuka oleh Ketua Pengadilan dan dinyatakan tertutup untuk umum, kedua belah pihak dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan:

Untuk Pemohon Eksekusi hadir kuasanya yang bernama ...;

Untuk Termohon Eksekusi hadir kuasa/yang mewakili yang bernama ...;

Selanjutnya Ketua Pengadilan menjelaskan kepada para pihak bahwa agenda pemeriksaan hari ini adalah Pengawasan Eksekusi Putusan berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Selanjutnya Ketua Pengadilan memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon Eksekusi dan surat kuasa Termohon Eksekusi;

Atas perintah Ketua Pengadilan, Pemohon Eksekusi menunjukkan/menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal ..., menunjukkan asli kartu advokat, dan berita acara sumpah advokat;

Atas perintah Ketua Pengadilan, Termohon Eksekusi menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal ..., fotokopi identitas kuasa hukum, dan menunjukkan asli kartu identitas;

Kemudian Ketua Pengadilan menjelaskan kepada para pihak, bahwa putusan dalam perkara Nomor... telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal ... sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha ... Nomor ... tanggal ..., dan Putusan berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan oleh Panitera kepada Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi pada tanggal ... sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor ... tanggal ..., dengan amar Putusan Pengadilan.../Mahkamah Agung Nomor ... tanggal ..., sebagai berikut;

Mengadili:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal Keputusan ...;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
- 4) Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula atau jabatan yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Termohon Eksekusi, bahwa Pemohon Eksekusi telah mengajukan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor ... pada tanggal ...;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Pemohon Eksekusi memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa ...;
- Bahwa ...;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Termohon Eksekusi memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa ...;
- Bahwa ...;

Selanjutnya Ketua Pengadilan menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 7 *juncto* Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat Pemerintahan wajib mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan wajib melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi administratif sedang oleh atasan/pejabat yang berwenang berupa pembayaran uang paksa dan/atau ganti rugi, pemberhentian sementara dengan memperoleh hak-hak jabatan, atau pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 *juncto* Pasal 80 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Kemudian disampaikan kepada para pihak, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Atas penjelasan Ketua Pengadilan, Termohon Eksekusi menyatakan bahwa ....;

Atas penjelasan Ketua Pengadilan, Pemohon Eksekusi menyatakan bahwa ....;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut rehabilitasi tersebut tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi telah sepakat terkait dengan besaran kompensasi yang telah memperhatikan keadaan yang nyata sebesar Rp. ... (... Rupiah)<sup>16</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi tidak mencapai kesepakatan terkait dengan besaran kompensasi, maka sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara perlu menetapkan besaran kompensasi dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak;<sup>17</sup>

Setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Ketua Pengadilan menyatakan pemeriksaan ini selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Pengawasan Eksekusi ini dibuat dengan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dan Panitera.

PANITERA,

KETUA PENGADILAN,

.....

.....

---

<sup>16</sup> Dalam hal Pemohon dan Termohon Eksekusi sepakat dalam bentuk dan besaran biaya kompensasi

<sup>17</sup> Dalam hal Pemohon dan Termohon Eksekusi tidak sepakat dalam bentuk dan besaran biaya kompensasi

24. Form 24 – Penetapan Eksekusi

**PENETAPAN**

Nomor .../Pen.Eks/G/20.../PTUN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara..., setelah membaca Surat Permohonan Eksekusi Perkara Nomor ... tanggal ... dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Sebagai pihak Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
Sebagai pihak Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa amarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula atau jabatan yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp... (...Rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor ... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;

#### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula atau jabatan yang setara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor... telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal ... sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha ... Nomor ... tanggal ...;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor... telah diberitahukan oleh Panitera kepada Tergugat/Termohon Eksekusi pada tanggal ... sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor ... tanggal ..., yang diterima oleh Termohon Eksekusi pada tanggal ... (tracking pos: ...);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,<sup>18</sup> serta dapat disertai dengan pembebanan kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 diatur bahwa dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan maka Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan, memberitahukan perihal tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus di tingkat pertama dengan tembusan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pemohon Eksekusi telah mengajukan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor ... pada tanggal ..., yang pada pokoknya memohon agar permohonan eksekusi dikabulkan, memerintahkan Termohon Eksekusi melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan apabila Termohon Eksekusi tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dikenakan upaya paksa;

Menimbang, bahwa atas permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan telah memanggil para pihak untuk dimintai

---

<sup>18</sup> Termasuk pula amar putusan dalam sengketa Tindakan berupa kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dan/atau menghentikan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

keterangan, dan sesuai Berita Acara Pengawasan Eksekusi tertanggal ..., Termohon Eksekusi menyatakan bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dengan alasan ... dan telah diberitahukan kepada Pemohon melalui surat tertanggal ...;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut rehabilitasi tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan sesuai Berita Acara Pengawasan Eksekusi tertanggal ... Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi telah sepakat terkait dengan besaran kompensasi yang telah memperhatikan keadaan yang nyata sebesar Rp. ... (... Rupiah)<sup>19</sup>

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pengawasan Eksekusi tertanggal ... Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi tidak mencapai kesepakatan terkait dengan besaran kompensasi, maka sesuai Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara perlu menetapkan besaran kompensasi dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak;<sup>20</sup>

Memperhatikan ketentuan Pasal 116 ayat (3), Pasal 97 ayat (11), Pasal 120 *juncto* Pasal 119 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi ...;
2. Memerintahkan Termohon Eksekusi ... untuk membayar kompensasi kepada Pemohon Eksekusi sebesar Rp. ... (... Rupiah)<sup>21</sup>
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Termohon Eksekusi ... dan Pemohon Eksekusi dengan surat tercatat;
4. Membebaskan biaya pengawasan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ....  
Ketua,

**Nama Terang**


---

<sup>19</sup> Dalam hal Pemohon dan Termohon Eksekusi sepakat dalam bentuk dan besaran biaya kompensasi

<sup>20</sup> Dalam hal Pemohon dan Termohon Eksekusi tidak sepakat dalam bentuk dan besaran biaya kompensasi

<sup>21</sup> Besarnya kompensasi paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata, sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara dan besaran nilai yang disepakati antara Pemohon dan Termohon Eksekusi jika tercapai kesepakatan.

25. Form 25 – Surat Permohonan Penetapan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER  
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA ...  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA ...**

Jalan .....

Situs web: [www.ptun-....](http://www.ptun-....) surat elektronik: ...

Kota ... Tanggal ...

Nomor : .../KPTUN.W2.TUN.2/HK2.6/X/20...  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Hal : Permohonan Penetapan Kembali

YM. Ketua Mahkamah Agung RI  
di  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.  
Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan, maka Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dapat menyepakati besaran biaya kompensasi. Apabila salah satu atau para pihak tidak dapat menyetujui besarnya kompensasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk minta ditetapkan kembali besarnya kompensasi.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, kami kirimkan berkas Permohonan Penetapan Kembali sebagai berikut:

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempunyai nilai eksekutorial;
2. Penetapan Kompensasi Ketua Pengadilan tingkat pertama;
3. Permohonan Penetapan Kembali oleh Pemohon yang berkeberatan;
4. Jawaban pihak lawan terhadap Permohonan Penetapan Kembali; dan
5. Dokumen lain yang relevan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara ...,  
tanda tangan  
Nama Terang

26. Form 26 – Penetapan Kembali



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
Nomor ...  
Tentang  
Penetapan Kembali

Ketua Mahkamah Agung  
Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyangkut rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan, maka Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi dapat menyepakati besaran biaya kompensasi.
- b. bahwa salah satu atau para pihak yang tidak menyetujui besarnya kompensasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk minta ditetapkan kembali besarnya kompensasi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENETAPAN KEMBALI

KESATU : Menetapkan kembali besaran kompensasi ...

KEDUA : ...

KETIGA : ...

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal/bulan/tahun  
KETUA MAHKAMAH AGUNG

(tanda tangan dan cap)

(Nama lengkap)



27. Form 27 – Penetapan Pencabutan

**PENETAPAN**

Nomor .../Pen.Eks/G/20.../PTUN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara ..., setelah membaca Surat Permohonan Eksekusi Perkara Nomor ... tanggal ... dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Sebagai pihak Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
Sebagai pihak Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa amarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp... (...Rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor ... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor... telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal ... sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha ... Nomor ... tanggal ...;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor... telah diberitahukan oleh Panitera kepada Tergugat/Termohon Eksekusi pada tanggal ... sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor ... tanggal ..., yang diterima oleh Termohon Eksekusi pada tanggal ... (tracking pos: ...);

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pemohon Eksekusi telah mengajukan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor ... pada tanggal ..., yang pada pokoknya memohon agar permohonan eksekusi dikabulkan, memerintahkan Termohon Eksekusi melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan apabila Termohon Eksekusi tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dikenakan upaya paksa;

Menimbang, bahwa atas permohonan eksekusi tersebut, Pemohon Eksekusi telah mengajukan permohonan pencabutan eksekusi tanggal ... dengan alasan ...

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan eksekusi dari Pemohon Eksekusi.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi ...;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk mencoret Permohonan Eksekusi atas nama Pemohon Eksekusi dari Buku Pengawasan Eksekusi;
3. Membebaskan biaya pengawasan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ....  
Ketua,

**Nama Terang**

28. Form 28 – Penetapan Non Eksekutabel

**PENETAPAN**

Nomor .../Pen.Eks/G/20.../PTUN...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara..., setelah membaca Surat Permohonan Eksekusi Perkara Nomor ... tanggal ... dalam perkara antara:

Nama : .....  
Kewarganegaraan : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Pekerjaan : .....  
Sebagai pihak Penggugat/Termohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Eksekusi;

Lawan

Nama Jabatan : .....  
Tempat Kedudukan : .....  
Sebagai pihak Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa amarnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal..., yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp... (...Rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor ... tanggal..., adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ...;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ... Nomor ... yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ... Nomor ... tanggal ...;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan ...;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan ...;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ...;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara Nomor... telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal ... sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha ... Nomor ... tanggal ...;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor... telah diberitahukan oleh Panitera kepada Tergugat/Termohon Eksekusi pada tanggal ... sesuai Surat Pemberitahuan Putusan Berkekuatan Hukum Tetap Nomor ... tanggal ..., yang diterima oleh Termohon Eksekusi pada tanggal ... (tracking pos: ...);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986,<sup>22</sup> serta dapat disertai dengan pembebanan kewajiban ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pemohon Eksekusi telah mengajukan Surat Permohonan Eksekusi Putusan Nomor ... pada tanggal ..., yang pada pokoknya memohon agar permohonan eksekusi dikabulkan, memerintahkan Termohon Eksekusi melaksanakan putusan yang berkakuatan hukum tetap, dan apabila Termohon Eksekusi tidak melaksanakan putusan yang berkakuatan hukum tetap dikenakan upaya paksa;

Menimbang, bahwa atas permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan telah memanggil para pihak untuk dimintai keterangan, dan sesuai Berita Acara Pengawasan Eksekusi tertanggal ..., Termohon Eksekusi menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..... tidak dapat dilaksanakan karena ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam Pengawasan Eksekusi, Ketua Pengadilan berpendapat bahwa Termohon Eksekusi mengalami kendala yang menyebabkan eksekusi tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dengan sempurna dilaksanakan, sehingga terdapat alasan hukum untuk menetapkan bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

---

<sup>22</sup> Termasuk pula amar putusan dalam sengketa Tindakan berupa kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan dan/atau menghentikan tindakan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**


1. Mengabulkan permohonan eksekusi dari Pemohon Eksekusi ...;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor... tanggal..... yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara ... untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Termohon Eksekusi ... dan Pemohon Eksekusi dengan surat tercatat;
4. Membebaskan biaya pengawasan eksekusi kepada Pemohon Eksekusi.

Ditetapkan di ...  
pada tanggal ....  
Ketua,

**Nama Terang**






Lampiran III : Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap  
 Nomor : 01/KM.TUN/HK2.7/JUKLAK /VII/2024  
 Tanggal : 2 Juli 2024

**1. Sop Pemberitahuan Putusan BHT**

	<b>MAHKAMAH AGUNG RI</b> <b>Direktorat Jenderal</b> <b>Badan Peradilan Militer</b> <b>dan</b> <b>Peradilan Tata Usaha</b> <b>Negara</b> Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 (Lantai 9-10) Jakarta 10510	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	
<b>SOP PEMBERITAHUAN PUTUSAN BHT</b>			

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
Undang-Undang .....	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>

**ALUR PROSES**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		Ketua	Panitera	PERSYARATAN/ PERLENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Membuat Surat Keterangan Putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)			1. Putusan BHT 2. Buku Induk Register 3. SIPP	60 menit	Surat Keterangan BHT	
2	Penetapan Berkekuatan Hukum Tetap			1. Putusan BHT 2. Surat Keterangan Putusan telah BHT	60 Menit	Penetapan BHT	
3	Mengirimkan Salinan Putusan BHT melalui surat tercatat atau melalui domisili elektronik			1. Putusan BHT 2. Buku Induk Register 3. Penetapan BHT	60 menit	Putusan BHT tersampaikan ke para pihak	



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**Direktorat Jenderal**  
**Badan Peradilan Militer**  
**dan**  
**Peradilan Tata Usaha**  
**Negara**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani  
 Kav. 58 (Lantai 9-10)  
 Jakarta 10510

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	

**SOP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI)  
 SECARA OTOMATIS**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
Undang-Undang .....	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Petugas Meja I	Ketua Pengadilan	Panitera	JS/JSP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menyerahkan berkas permohonan eksekusi yang telah lengkap					Berkas permohonan eksekusi	5 Menit	Berkas permohonan eksekusi diterima Ketua Pengadilan
2.	Meneliti dan menelaah berkas permohonan eksekusi					Berkas permohonan eksekusi	30 Menit	Berkas permohonan eksekusi telah diteliti dan ditelaah
3.	Memanggil para pihak berperkara untuk hadir di pengadilan					Berkas permohonan eksekusi	30 Menit	Surat Panggilan
4.	Membuat Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi					Berkas permohonan eksekusi	30 Menit	Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
5.	Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa KTUN					Berkas permohonan eksekusi dan Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan	30 Menit	Penetapan Ketua Pengadilan

	objek sengketa tidak lagi mempunyai kekuatan hukum						Putusan Pengadilan		
6.	Penetapan Ketua Pengadilan dikirimkan kepada para pihak						Penetapan Ketua Pengadilan	30 Menit	Bukti Pengiriman





**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**Direktorat Jenderal**  
**Badan Peradilan Militer**  
**dan**  
**Peradilan Tata Usaha**  
**Negara**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani  
 Kav. 58 (Lantai 9-10)  
 Jakarta 10510

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi







Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

**SOP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI)  
 DENGAN UPAYA PAKSA**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
Undang-Undang .....	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Ketua Pengadilan	Panitera	JS/JSP	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Meneliti dan menelaah berkas permohonan eksekusi				Berkas permohonan eksekusi	30 Menit	Berkas permohonan eksekusi telah diteliti dan ditelaah
2.	Memanggil para pihak berperkara untuk didengar keterangannya				Berkas permohonan eksekusi	15 Menit	Surat Panggilan
3.	Membuat Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi				Berkas permohonan eksekusi	30 Menit	Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
4.	Menerbitkan surat peringatan kepada Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan				1. Berkas permohonan eksekusi 2. Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	30 Menit	Surat Peringatan

5.	Menerbitkan penetapan berisi perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas permohonan eksekusi</li> <li>2. Surat Peringatan</li> </ol>	30 Menit	Penetapan Ketua Pengadilan
6.	Mengirimkan penetapan berisi perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan kepada Pemohon Eksekusi, Termohon Eksekusi, Kemenpan RB dan APIP yang bersangkutan			Penetapan Ketua Pengadilan	30 Menit	Bukti Pengiriman
7.	Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan, dilakukan pengawasan eksekusi lanjutan			Berkas permohonan eksekusi	60 Menit	Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
8.	Mengirimkan surat kepada Kemenpan RB serta APIP yang bersangkutan agar mendorong Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar</li> <li>2. Penetapan Ketua Pengadilan</li> </ol>	30 Menit	Bukti Pengiriman
9.	Menerbitkan surat upaya paksa agar Pejabat yang Berwenang memberikan sanksi administratif kepada Termohon Eksekusi serta dapat diumumkan di media massa cetak dan/atau elektronik			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar</li> <li>2. Penetapan Ketua Pengadilan</li> </ol>	60 Menit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Upaya Paksa</li> <li>2. Pengumuman di media massa cetak dan/ atau elektronik</li> </ol>
10.	Pemberitahuan tidak dilaksanakann			1. Surat Pengantar	30 Menit	Pemberitahuan kepada Presiden

ya putusan pengadilan kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat					2. Penetapan Ketua Pengadilan		dan Lembaga Perwakilan Rakyat



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**Direktorat Jenderal**  
**Badan Peradilan Militer**  
**dan**  
**Peradilan Tata Usaha**  
**Negara**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani  
 Kav. 58 (Lantai 9-10)  
 Jakarta 10510

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	

**SOP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI)  
 DENGAN GANTI RUGI**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
Undang-Undang .....	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Ketua Pengadilan	Panitera	JS/JSP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Meneliti dan menelaah berkas permohonan eksekusi				Berkas permohonan eksekusi	30 Menit	Berkas permohonan eksekusi telah diteliti dan ditelaah
2.	Memanggil para pihak berperkara untuk didengar keterangannya				Berkas permohonan eksekusi	15 Menit	Surat Panggilan
3.	Membuat Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi				Berkas permohonan eksekusi	30 Menit	Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
4.	Menerbitkan penetapan berisi perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan				- Berkas permohonan eksekusi - Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	30 Menit	Penetapan Ketua Pengadilan
5.	Mengirimkan penetapan berisi perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan kepada Termohon Eksekusi dan Pengguna Anggaran pada				Penetapan Ketua Pengadilan	30 Menit	Bukti Pengiriman

instansi Termohon Eksekusi, dengan tembusan kepada Pemohon Eksekusi							







**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**Direktorat Jenderal**  
**Badan Peradilan Militer**  
**dan**  
**Peradilan Tata Usaha**  
**Negara**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani  
 Kav. 58 (Lantai 9-10)  
 Jakarta 10510

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	

**SOP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI)  
 DENGAN KOMPENSASI**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
Undang-Undang .....	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Ketua Pengadilan	Panitera	JS/JSP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Meneliti dan menelaah berkas permohonan eksekusi dengan Rehabilitasi				Berkas permohonan eksekusi	30 Menit	Berkas permohonan eksekusi telah diteliti dan ditelaah
2.	Memanggil para pihak berperkara untuk didengar keterangannya				Berkas permohonan eksekusi	15 Menit	Surat Panggilan
3.	Dalam hal rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan, maka diupayakan adanya kesepakatan para pihak terkait pemberian Kompensasi				Berkas permohonan eksekusi	60 Menit	Kesepakatan para pihak terkait Kompensasi
4.	Menetapkan besaran Kompensasi kepada Pemohon Eksekusi						
5.	Membuat Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan				Berkas permohonan eksekusi	60 Menit	Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan

	Putusan Pengadilan						Putusan Pengadilan
6.	Menerbitkan penetapan berisi perintah untuk memberikan Kompensasi kepada Pemohon Eksekusi				3. Berkas permohonan eksekusi 4. Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	30 Menit	Penetapan Ketua Pengadilan
7.	Mengirimkan penetapan kepada Termohon Eksekusi				Penetapan Ketua Pengadilan	30 Menit	Bukti Pengiriman
8.	(Dalam hal para pihak mengajukan Penetapan Kembali kepada Mahkamah Agung) Mengirimkan Penetapan Kembali Mahkamah Agung kepada para pihak						

Catatan:

1. Dalam pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dengan Kompensasi, para pihak dapat menghadirkan juru taksir profesional.
2. Apabila dalam musyawarah kompensasi tidak tercapai kata sepakat, Ketua Pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak menetapkan bentuk dan besarnya jumlah uang atau bentuk kompensasi lain dengan memperhatikan keadaan yang nyata dan kerugian materiil yang diderita Pemohon Eksekusi.
3. Apabila para Pihak keberatan terhadap Penetapan Kompensasi, para Pihak dapat mengajukan Penetapan Kembali kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak penetapan tersebut diterima melalui Pengadilan tingkat pertama yang menetapkan kompensasi.
4. Mahkamah Agung mengeluarkan Penetapan Kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Penetapan Mahkamah Agung tentang besarnya kompensasi bersifat final dan wajib ditaati para pihak.
5. Penetapan Mahkamah Agung tentang besarnya kompensasi dikirimkan kepada Pengadilan pengaju dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ditetapkan, Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Penetapan Mahkamah Agung kepada para pihak dengan surat tercatat paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak penetapan diterima



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**Direktorat Jenderal**  
**Badan Peradilan Militer**  
**dan**  
**Peradilan Tata Usaha**  
**Negara**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani  
 Kav. 58 (Lantai 9-10)  
 Jakarta 10510

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	

**SOP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN (EKSEKUSI)  
 DENGAN REHABILITASI**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
Undang-Undang .....	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Ketua Pengadilan	Panitera	JS/JSP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Meneliti dan menelaah berkas permohonan eksekusi				Berkas permohonan eksekusi	30 Menit	Berkas permohonan eksekusi telah diteliti dan ditelaah
2.	Memanggil para pihak berperkara untuk didengar keterangannya				Berkas permohonan eksekusi	15 Menit	Surat Panggilan
3.	Membuat Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi				Berkas permohonan eksekusi	60 Menit	Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan
4.	Menerbitkan penetapan berisi perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan merehabilitasi Pemohon Eksekusi				5. Berkas permohonan eksekusi 6. Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	30 Menit	Penetapan Ketua Pengadilan
5.	Mengirimkan penetapan berisi perintah untuk melaksanakan putusan pengadilan dengan				Penetapan Ketua Pengadilan	30 Menit	Bukti Pengiriman



merehabilitasi Pemohon Eksekusi kepada Termohon Eksekusi.							
---	--	--	--	--	--	--	--

Catatan:

6. Setelah mendengarkan penjelasan para pihak dalam Pengawasan Eksekusi Rehabilitasi, Ketua Pengadilan dapat mengambil sikap:
  - a. apabila terdapat alasan kuat bahwa Rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan yang dibuktikan dengan alat bukti yang memadai, Eksekusi Rehabilitasi akan diproses sesuai tahapan SOP Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dengan Kompensasi; atau
  - b. apabila tidak terdapat alasan bahwa Rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan, Ketua Pengadilan memberi peringatan kepada Termohon Eksekusi Rehabilitasi agar melaksanakan Rehabilitasi.
7. Dalam hal Termohon Eksekusi Rehabilitasi tidak bersedia melaksanakan Putusan Rehabilitasi secara sukarela, Termohon Eksekusi Rehabilitasi dikenakan upaya paksa, sesuai tahapan SOP Pelaksanaan Putusan Pengadilan (Eksekusi) dengan Upaya Paksa.
8. Sebelum menerbitkan Penetapan Upaya Paksa dalam Eksekusi Rehabilitasi dalam sengketa Kepegawaian, Ketua Pengadilan wajib mempertimbangkan:
  - a. tahapan dan prosedur yang harus dilalui dalam penerbitan keputusan di bidang kepegawaian oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pejabat yang Berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta peraturan pelaksanaannya;
  - b. dalam hal rehabilitasi penggugat menyangkut suatu jabatan yang pada saat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap jabatan tersebut telah terisi pejabat lain, penggugat dapat diangkat dalam jabatan lain yang setingkat dengan jabatan semula;
  - c. dalam hal pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilaksanakan, penggugat akan diangkat pada kesempatan pertama setelah tersedia formasi dalam jabatan yang setingkat.
9. Dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dalam sengketa Tindakan Pemerintahan membutuhkan biaya dari anggaran negara/anggaran daerah, sebelum menerbitkan penetapan eksekusi upaya paksa, Ketua Pengadilan wajib mempertimbangkan mekanisme perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta peraturan pelaksanaan lainnya.
10. Dalam hal proses eksekusi berjalan terdapat perubahan keadaan atau perubahan aturan hukum yang menyebabkan rehabilitasi tidak dapat atau tidak sempurna dilaksanakan, Ketua Pengadilan menyatakan proses Eksekusi ditempuh melalui mekanisme Kompensasi.



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**Direktorat Jenderal**  
**Badan Peradilan Militer**  
**dan**  
**Peradilan Tata Usaha**  
**Negara**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani  
 Kav. 58 (Lantai 9-10)  
 Jakarta 10510

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	

**SOP EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (NON-EXECUTABLE)**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
Undang-Undang .....	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Ketua Pengadilan	Panitera	JS/JSP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Ketua Pengadilan menyatakan putusan BHT tidak dapat dilaksanakan ( <i>non-executable</i> )				Putusan BHT yang tidak dapat dilaksanakan	10 Menit	Pendapat Ketua Pengadilan tentang Putusan BHT yang tidak dapat dilaksanakan
2.	Menerbitkan penetapan tentang putusan BHT tidak dapat dilaksanakan ( <i>non-executable</i> )				Putusan BHT	30 Menit	Penetapan tentang putusan BHT tidak dapat dilaksanakan
3.	Memberitahukan penetapan putusan BHT tidak dapat dilaksanakan ( <i>non-executable</i> )				Penetapan putusan BHT tidak dapat dilaksanakan	30 Menit	Bukti Pengiriman
4.	Mencatat putusan BHT tidak dapat dilaksanakan pada Buku Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar eksekusi				Penetapan putusan BHT tidak dapat dilaksanakan Buku Register	15 Menit	Data putusan BHT tidak dapat dilaksanakan telah dicatat dalam Buku Register  Sisa panjar eksekusi telah dikembalikan



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**Direktorat Jenderal**  
**Badan Peradilan Militer**  
**dan**  
**Peradilan Tata Usaha**  
**Negara**  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani  
 Kav. 58 (Lantai 9-10)  
 Jakarta 10510

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	

**SOP PENCABUTAN EKSEKUSI**

<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
Undang-Undang ...	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Ketua Pengadilan	Panitera	JS/JSP	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menyampaikan permohonan pencabutan eksekusi dari Pemohon Eksekusi				Berkas permohonan pencabutan eksekusi	10 Menit	Berkas permohonan pencabutan eksekusi diterima Ketua Pengadilan
2.	Menerbitkan penetapan pencabutan eksekusi				Berkas permohonan eksekusi	30 Menit	Penetapan Pencabutan Eksekusi
3.	Memberitahukan penetapan pencabutan eksekusi kepada para pihak				Penetapan Pencabutan Eksekusi	30 Menit	Bukti Pengiriman
4.	Mencatat pencabutan eksekusi pada Buku Register Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar eksekusi				Penetapan Pencabutan Eksekusi Buku Register	15 Menit	Data pencabutan eksekusi telah dicatat dalam Buku Register  Sisa panjar eksekusi telah dikembalikan

**REGISTER PENGAWASAN EKSEKUSI**

	Pihak - Pihak Yang Berperkara		Putusan Yang Mempunyai Nilai Eksekusi	Jenis Prosedur Eksekusi:	Tanggal Putusan	Tanggal :	a. Penetapan Ketua Tentang Perintah Kepada Panitera Untuk Mengirimkan Salinan Putusan	a. Pemohon Eksekusi b. Tanggal Permohonan c. Tanggal diterima permohonan d. Tanggal Panggilan Para Pihak	Tanggal Surat Ketua Bahwa Objek Sengketa Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Lagi	Tanggal Penetapan Eksekusi Penetapan Eksekusi Ganti Rugi, Penetapan Kompensasi	Putusan Yang Tidak Dapat Dilaksanakan		Jumlah Uang Paksa (Rp)
	I. Penggugat a. Nama b. Kewarganegaraan c. Pekerjaan d. Tempat Tinggal	II. Tergugat a. Nama Jabatan b. Tempat Kedudukan									a. Nomor Perkara b. Tanggal Putusan c. Amar Putusan	a. Prosedur Eksekusi Otomatis b. Prosedur Eksekusi Upaya Paksa c. Prosedur Eksekusi Ganti Rugi d. Prosedur Eksekusi Rehabilitasi e. Prosedur Eksekusi Kompensasi f. Prosedur Eksekusi Sengketa TUN Khusus	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		
1.5	10	10	13.5	13.5	4	4	4	4	4	4	4	4	

Tanggal :	Tanggal Surat kepada Kementerian PANRB dan APIP Lembaga Terkait	Rehabilitasi		Sanksi Administratif		Pengumuman Media Massa, Surat Kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat			KETERANGAN
		Tanggal Pemberitahuan Putusan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan/atau Pejabat yang Berwenang	Tanggal Pengawasan Eksekusi Rehabilitasi	Tanggal : a. Perintah Ketua Kepada Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administrasi b. Penjatuhan Sanksi Administrasi dari Pejabat Yang Berwenang	Jenis Sanksi Yang Dijatuhkan Pejabat Yang Berwenang	Tanggal Penetapan Ketua Kepada Panitera/ Jurusita/ Jurusita Pengganti	Tanggal Pengumuman pada Media Massa	Tanggal a. Surat Kepada Presiden b. Surat Kepada Lembaga Perwakilan Rakyat	
12				13	14	15	16	17	18
4	4	4	4	4	4	4	4	4	8
									Penutupan buku : tanggal ..... - Sisa Tahun Lalu : prk - Masuk Tahun ini : prk - Putus Tahun ini : prk - Sisa Akhir : a. sudah dikirim prk b. belum dikirim prk Panitera ( ..... ) Diketahui Ketua ( ..... )

Lbar 40 cm

121 cm